

# PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Novia Devi\*, Mortigor Afrizal Purba\*

\*Alumni Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

\*\*Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam

email: [pb140810299@upbatam.ac.id](mailto:pb140810299@upbatam.ac.id)

## ABSTRACT

*Tax has a very important role in life of the state, especially in the implementation of development because taxes are a source of state cash income. This study aims to determine the effect of taxation socialization and tax sanctions on compliance with annual tax returns for individual taxpayers. The research data include primary data obtained through questionnaires to respondents registered report SPT at KPP Pratama Batam Utara by using simple random sampling method. The population of this study is individual taxpayers who are registered as mandatory SPT as 83,506 taxpayers. The sample used in this study was 100. Data was processed using the SPSS version 22 program. The results of the study simultaneously Taxation Socialization and Tax Sanctions had a significant influence on the Compliance of Individual Taxpayer Annual Tax Returns Compliance. Partially Taxation Sanctions have a significant positive effect on Compliance with Annual Tax Returns Reporting while Taxation Socialization does not have a significant influence on the Compliance of Annual Tax Returns. For the future efforts in carrying out socialization must be increased and more intensive by KPP Pratama Batam Utara and is expected to be able to enforce tax sanctions in accordance with applicable tax rules.*

*Keyword: taxation socialization, tax sanctions, tax compliance*

---

## PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara yang paling utama adalah dari pajak. Pajak merupakan pungutan atau retribusi wajib yang dikenakan terhadap masyarakat dengan tidak memperoleh balasan langsung, namun bersifat memaksa dengan berlandaskan peraturan undang-undang pajak yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara merata diberbagai daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pengertian pajak adalah pendapatan Negara yang didapatkan dari kontribusi masyarakat yang terdaftar sebagai wajib

pajak untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana umum oleh pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak adalah sifat patuh atau taat. Definisi kepatuhan wajib pajak adalah seseorang yang secara patuh melaksanakan tanggungan perpajakannya termasuk mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan pajaknya berdasarkan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting, karena pajak merupakan kas Negara. Di Batam tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi masih tergolong rendah jika dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.** Data Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunannya

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Presentase Kepatuhan
2015	107.436	33.526	31,20%
2016	101.547	50.035	49,27%
2017	83.506	45.378	54,34%

Dari Tabel 1. diatas dapat diindikasikan bahwa tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Tahunannya masig tergolong rendah. Hal ini dikarenakan meskipun tingkat kepatuhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih belum mencapai 100% atau belum maksimal. Yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan adalah masyarakat atau WPOP yang sudah terdaftar wajib SPT (Surat Pemberitahuan) namun kemudian tidak melaporkan SPT Tahunannya, hal ini diduga karena kurangnya sosialisasi perpajakan dan penerapan sanksi perpajakan yang dirasa belum maksimal.

### KAJIAN PUSTAKA

#### SOSIALISASI PERPAJAKAN

Menurut Susanto dalam (Wahono, 2012:80) Sosialisasi perpajakan adalah Usaha menyampaikan suatu pemahaman tentang informasi pajak menggunakan cara-cara yang sesuai oleh DJP kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh DJP dalam memberikan pemahaman, menyampaikan informasi dan membina masyarakat untuk dapat memahami mengenai pentingnya pajak bagi negara. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan tanggungan pajakkannya berdasarkan hukum pajak yang berlaku. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga dapat menjadi salah satu alternatif komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak untuk mengkonsultasikan masalah mengenai

kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya sehingga mendorong tumbuhnya kepercayaan untuk mengelola pajak yang mereka bayar dan laporkan kepada pemerintah.

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan penyuluhan sebagai usaha menggeneralisasikan pajak menjadi bagian dalam kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini memiliki peran penting dalam menyukseskan sosialisasi pajak kepada masyarakat terkhusus WPOP atau WP Badan di setiap daerah. Beragam media sosial baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik diharapkan dapat memberikan pesan moral mengenai peran pajak bagi Negara untuk mendorong kesadaran masyarakat agar patuh terhadap kewajiban pajaknya. Dalam hal ini pemerintah diberikan kepercayaan untuk melakukan pemungutan pajak oleh Negara kepada para wajib pajak yang terdaftar. Proses memungut pajak dari wajib pajak yang terdaftar tidaklah mudah dilakukan tanpa kesadaran membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya oleh masyarakat serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pajak untuk pendanaan Negara khususnya dalam hal pembangunan secara publik (Wirenungan, 2013).

#### INDIKATOR SOSIALISASI PERPAJAKAN

Setelah memahami definisi sosialisasi perpajakan, maka selanjutnya Sosialisasi Perpajakan diukur dengan menggunakan indikator menurut (Veronica, 2015) adalah: (i) Sosialisasi

dilaksanakan dengan terbuka dan secara langsung, (ii) Sosialisasi membantu masyarakat terkhusus wajib pajak dalam memahami keuntungan pajak bagi negara, (iii) Masyarakat atau WP memahami peraturan perpajakan yang berlaku, (iv) Wajib pajak memahami cara mengisi dan melaporkan SPT dan (v) Wajib pajak mengetahui batas waktu penyampaian SPT.

### **SANKSI PERPAJAKAN**

Sanksi diterapkan kepada para pelanggar pajak, jika pembyaran atau pelaporan pajak dilakukan tidak tepat pada waktunya. Menurut (Ariesta & Latifah, 2017) sanksi perpajakan merupakan sebuah penjamin bahwa peraturan hukum perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati. Jika sanksi perpajakan dipandang lebih banyak merugikan maka seharusnya wajib pajak memenuhi tanggungan perpajakannya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan oleh DJP kepada masyarakat yang secara sengaja maupun tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Sanksi diberikan sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Terdapat dua macam sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi yang berupa penetapan denda, pemberian bunga serta penentuan kenaikan pajak, dan sanksi pidana yang berupa krungan penjara. Sanksi diterapkan dengan harapan untuk memberikan efek jera kepada pelanggarnya, serta untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **INDIKATOR SANKSI PAJAK**

Yang menjadi tolak ukur sanksi perpajakan dalam penelitian ini adalah indikator yang direplika dari indikator (Rusmawanti & Wardani, 2015) yaitu: (i) Penerapan sanksi pajak dijalankan dengan baik dan tegas oleh Dirjen Pajak kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak, (ii) Pengenaan sanksi

perpajakan secara adil kepada setiap wajib pajak yang melanggar aturan pajak seperti keterlambatan dalam pelaporan maupun pembayarani, (iii) Sanksi yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan hukum atau norma perpajakan yang berlaku, (iv) Salah satu cara dalam mendidik masyarakat terkhusus wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak adalah dengan pemberian sanksi yang cukup memberatkan (v) Tidak adanya toleransi dalam penetapan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar atura pajak.

### **KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Wajib pajak yaitu setiap orang atau masyarakat yang secara hukum memenuhi kriteria sebagai pembayar pajak dan telah mendaftarkan diri ke KPP sesuai dengan ketentuan norma perpajakan yang berlaku. Setelah terdaftar sebagai wajib pajak, orang pribadi atau badan dituntut agar patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak berarti sikap sseorang secara taat, patuh, dan disiplin terhadap norma atau aturan pajaknya. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila bersikap taat atau disiplin dalam memenuhi serta menjalankan tanggungan perpajakannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku (Faizin & Ruhana, 2016).

Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang taat akan perutaran dalam melaksanakan kwajiban pajaknya seperti mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan pajaknya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena tingkat kepatuhan yang tinggi mengidentifikasi pemerintahan yang kondusif.

### **INDIKATOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Indikator yang menjadi alat ukur kepatuhan wajib pajak dalam penelitian

ini merupakan replika dari indikator menurut (Rusmawanti & Wardani, 2015) adalah: (i) Dalam membuat pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak harus dengan benar dan tepat, (ii) Wajib pajak memiliki kewajiban dalam menyampaikan pajak terhutangnya, (iii) Penghitungan pajak terutang dan pelaporannya dalam SPT harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu oleh wajib pajak, (iv) Harus terpenuhinya pelunasan atas tunggakan pajak adalah menjadi kewajiban wajib pajak, (v) Setiap masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus mendaftarkan diri ke KPP yang berada di wilayah kerjanya.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah usaha yang dilakukan peneliti dengan tujuan mencari jawaban yang akurat tentang masalah yang menjadi pertanyaan pada objek penelitian dengan rangkaian secara sistematis. Peneliti ini memakai metode penelitian kuantitatif dengan cara penelitian survey. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang mempunyai tujuan untuk mengindikasikan hubungan antar masing-masing variabel (Sugiyono, 2014). Sampel dari penelitian ini diambil dari suatu populasi dan angket dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan data. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari angket yang telah disebar kepada responden yang terpilih sedangkan data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Batam Utara tentang jumlah WP terdaftar wajib lapor SPT.

Operasional variabel menjabarkan metode tertentu yang dipakai oleh peneliti untuk mengoperasikan konstruk yang memungkinkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan replika pengujian dengan metode yang sama atau mengembangkannya dengan cara yang lebih baik (Sujarweni, 2015:220). Operasional variabel adalah proses

penentuan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik atribut hingga dapat diuji. Tujuan operasional variabel adalah menentukan metode yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah alat ukur yang setara dengan variabel yang telah dijelaskan metodenya sehingga memudahkan peneliti selanjutnya. Terdapat 2 variabel independen dalam penelitian ini yaitu sosialisasi serta sanksi pajak, kemudian variabel dependennya adalah kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP.

Populasi yaitu sebuah wilayah umum atau daerah yang mencakup sebuah *object* atau *subject* yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipahami dan kemudian disimpulkan (Sugiyono, 2014:80). Dalam penelitian ini populasinya sebanyak 83.506 WPOP yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Batam. Sampel adalah pecahan dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Dalam menentukan sampel pada penelitian ini memakai metode *simple random sampling* yaitu teknik mengambil sampel secara *random* atau acak tanpa mempertimbangkan kedudukan yang terdapat dalam suatu populasi tersebut (Sugiyono, 2014:82).

Dalam penelitian ini pengambilan sampel memakai rumus slovin dengan standar *error* sebesar 10%. Berdasarkan perhitungan memakai rumus slovin tersebut maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Untuk meneliti adanya suatu pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP, maka dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* yang digunakan untuk mengukur baik tanggapan positif maupun tanggapan negatif dari sekelompok orang. Variabel yang akan diuji dijelaskan menjadi sebuah indikator variabel, selanjutnya indikator tersebutlah yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuat poin-poin instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan dengan


menggunakan skala *likert*. (Sugiyono, 2014:93).

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### UJI NORMALITAS

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk menganalisis data yang

telah didapatkan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan pengujian histogram, grafik normal dan uji normal *one sample kolmogrov smirnov* seperti berikut ini:



**Gambar 1.** Grafik Histogram



**Gambar 2.** Grafik Normal Probability Plot

**Tabel 2.** Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.49841185
	Absolute	.067
Most Extreme Differences	Positive	.059
	Negative	-.067
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Dapat dilihat pada Gambar 1. menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas data karena kurva yang dihasilkan berbentuk *bell-shaped curve* atau berbentuk lonceng dan pada Gambar 2. dapat dilihat data mengikuti garis atau menyebar disekitar garis diagonal maka Grafik *P-Plots* menunjukkan data berdistribusi normal, serta hasil pada Tabel 2. dapat dilihat tingkat signifikansi adalah  $0,200 > 0,05$  maka data terdistribusi normal. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan

bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X1), variabel sanksi perpajakan (X2) dan variabel kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP (Y) berdistribusi normal.

### UJI MULTIKOLINEARITAS

Tujuan dari uji ini adalah untuk memeriksa mungkinkah terdapat adanya suatu keterkaitan antara variabel X1 dan X2. Uji multikolonieritas ini ditunjukkan oleh nilai *tolerance* lebih tinggi dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

**Tabel 3.** Hasil Uji Multikolinearitas


Model	Unstandardized		Standardized	Collinearity Statistics		
	Coefficients		Coefficients	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	3.746	3.007				
1	Sosialisasi Perpajakan	.048	.113	.031	.958	1.043
	Sanksi Perpajakan	.957	.096	.714	.958	1.043

Berdasarkan Tabel 3. dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dependen, karena nilai *tolerance*  $0,958 > 0,1$  serta nilai VIF  $1,043 < 10$ .

### UJI HETEROSKEDASTISITAS

Tujuan dari uji ini adalah untuk meneliti apakah terdapat kesalahan

ketidaksamaan varian. Jika terlihat membentuk pola tertentu pada Grafik *Scatterplot* maka model regresi mengandung heteroskedastisitas, sebaliknya jika pola tidak beraturan maka model regresi dinyatakan tidak mengandung heteroskedastisitas.



**Gambar 3.** Uji Heteroskedastisitas

Pada Gambar 3. menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi karena tidak membentuk sebuah pola atau model yang jelas dan bola-bolanya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

### UJI HIPOTESIS

#### REGRESI LINIER BERGANDA

Hasil dari penelitian dalam analisis regresi linier berganda ini adalah bahwa variabel independen yaitu variabel sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan mempunyai hubungan secara linear terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Di bawah ini adalah hasil penelitian yang pengolahan datanya menggunakan program SPSS versi 22.

**Tabel 4.** Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	3.746	3.007		1.246	.216
1	Sosialisasi Perpajakan	.048	.113	.031	.430	.668
	Sanksi Perpajakan	.957	.096	.714	9.939	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP

## ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI

Keterkaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan diuji menggunakan analisis ini. Uji  $R^2$  bertujuan untuk menunjukkan erat atau tidaknya

hubungan antar variabel. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Berikut merupakan hasil output perhitungan nilai koefisien determinasi  $R$  yang pengolahan datanya menggunakan SPSS 22.

**Tabel 5.** Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.721 <sup>a</sup>	.520	.510	2.524

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP

Pada Tabel 5. di atas angka  $R$  *Square* sebesar 0,520, berarti presentase pengaruh variabel sosialisasi pajak serta sanksi pajak dalam model regresi terhadap kpatuhan pelaporan SPT WPOP sebesar 52%, sedangkan sebanyak 48% disebabkan oleh faktor lain diluar dari penelitian ini sebanyak 48%.

ikatan atau keterkaitan antar variabel. Variabel X dikatakan memberikan pengaruh kepada variabel Y apabila nilai signifikansinya kurang dari 5% atau 0,05. Apabila signifikan lebih rendah dari 0,05 maka hipotesis dikatakan diterima dan sebaliknya hipotesis tidak dapat diterima atau dtolak apabila nilai signifikansi melebihi 0,05.

## HASIL UJI T

Tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk meneliti apakah terdapat adanya

**Tabel 6.** Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	3.746	3.007		1.246	.216
1	Sosialisasi Perpajakan	.048	.113	.031	.430	.668
	Sanksi Perpajakan	.957	.096	.714	9.939	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP

Dari Tabel 6. dapat diartikan secara parsial kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP tidak mendapat pengaruh yang signifikan dari hasil sosialisasi perpajakan. Hal ini dikarenakan nilai signifikan yang diperoleh 0,668 lebih tinggi dari 0,05 dan nilai t hitung lebih rendah dari t tabel yaitu sebesar 0,430 < 1,984, sehingga H1 ditolak. Sedangkan sanksi perpajakan

mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP secara signifikan, hal ini dikarenakan nilai t hitung lebih tinggi dari t tabel yaitu sebesar 9,939 > 1,984 dan nilai signifikan yang diperoleh 0,000 kurang dari 0,05 sehingga pengajuan H2 dapat diterima. Kesimpulan dari analisis ini adalah secara parsial kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP dipengaruhi secara signifikan positif oleh

sanksi perpajakan, namun sebaliknya, sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP secara signifikan.

### HASIL UJI F

Signifikansi model regresi diuji dengan melihat nilai signifikan dimana

apabila nilai signifikan lebih rendah dari 0,05 maka variabel independen dipengaruhi oleh variabel dependen yang dapat diartikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil analisis uji hipotesis di bawah ini diperoleh dengan cara mengolah data menggunakan program SPSS 22.

**Tabel 7.** Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	669.426	2	334.713	52.539	.000 <sup>b</sup>
	Residual	617.964	97	6.371		
	Total	1287.390	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan Tabel 7. di atas menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima karena diperoleh nilai F hitung 52,539 lebih tinggi daripada F tabel 3,090 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa secara simultan variabel sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP secara signifikan.

### KESIMPULAN

Sosialisasi pajak secara persial tidak mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP secara signifikan, hal ini dikarenakan nilai signifikan sosialisasi perpajakan lebih tinggi dari 0,05, jadi  $H_1$  ditolak.

Secara parsial kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP dipengaruhi oleh sanksi perpajakan secara signifikan positif, hal ini dikarenakan nilai signifikan sanksi perpajakan kurang dari 0,05, maka  $H_2$  diterima.

$H_3$  dinyatakan dapat diterima, hal ini dikarenakan nilai signifikansi F kurang dari 0,05, maka dapat diartikan secara simultan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP dipengaruhi secara

signifikan positif oleh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1(No. 2), Hal. 173-187.
- Faizin, M. R., & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1).
- Prof.Dr. Sugiyono. (2014a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Prof.Dr. Sugiyono. (2014b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Rusmawanti, S., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 75–91. <https://doi.org/doi.org/10.24964/ja.v3i2>.

- V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS.
- Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( WPOP ) pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jom. FEKON*, 2, 1–15.
- Wahono, S. (2012). *Teori Dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah*.
- Wirenungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/ISSN 2303-1174>